



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANGSAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188-10/ *GA* /TNY/DISDIK.2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD SEMAI BENIH BANGSA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD SEMAI BENIH BANGSA Nomor : 06/PAUD - SEMAI /II/2016 tanggal 05 April 2016, Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD SEMAI BENIH BANGSA
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUD/NI/Dikdas
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
10. Akta Notaris, FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEMAI BENIH BANGSA nomor : 93 Tanggal 26 Juni 2012

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD SEMAI BENIH BANGSA

- FERTAMA : Mendon Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD SEMAI BENIH BANGSA |
| 2. Jenis lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) |
| 3. Pemimpin/Penyelenggara | : SUCI ATIKA |
| 4. Alamat | : NAGORI PINANG RATUS, DUSUN SUKA MULIA
KECAMATAN JORLANG HATARAN |
- KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal di atas.
- KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Mencaai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat ketidaktepatan dalam Penerapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani
Pada tanggal 19 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
PAMATANGSAYA
PARSADIAN SINAGA, S.Pd, M.Si
NIP. 196407241990031005

LEMBUTAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Jorlang Hataran